



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

Telp. 021-89970080 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)

**BEKASI**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/20-VI/SIK-TK/BPPT/2009

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM**

**" AL-FALAH "**

**DESA SUKARAGAM, KECAMATAN SERANG BARU,**

**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al-Maemanah berkedudukan di Kp. Cibogo RT.004/001 Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Al-Falah;
  - Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al-Maemanah telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut di atas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Al-Falah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dari Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 204 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
12. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Serang Baru Nomor 424/023.UPTD Pend/2009 Tanggal 14 Mei 2009 tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Islam Al-Falah oleh Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Falah Al-Maemunah.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : Andolita R.Harahap, SH

Tanggal : 27 Desember 2005

Nomor : - 01 -

Tentang pendirian Yayasan Tarbiyatul Falah Al-Maemanah.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam  
Tarbiyatul Falah Al Maemanah

Alamat : Kp. Cibogo RT.004/001,  
Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibusah,  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Islam Al-Falah


Alamat : Perumahan Kota Serang Baru Blok D10 No.16,  
Desa Sukaregum, Kecamatan Serang Baru  
Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 30 Juni 2009



Deni H. AAT BARHATY.K, MM.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.